PEMIKIRAN SAYYID QUTHUB TENTANG MUSYAWARAH

Tafsir Hadits
1998

Farida Fasa
059310080

Abstrak

Begitu penting nya musyawarah bagi manusia, maka al-Quran telah memberikan isyarat kepentingan sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai dasar dari salah satu undang-undang hukum Islam. Penelitian ini mengangkat masalah penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat musyawarah. Dalam akhir pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sayyid Quthub, seorang tokoh intelektual Islam terkemuka di Mesir lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1966. Putra dari al-Haj Quthub bin Ibrahim, seorang petani nasionalis. Quthub sempat menghafal seluruh al-Quran pada usia 10 tahun, sedangkan organisasinya yang diikuti adalah Ikhwanul Muslimin yang berkembnng di Mesir. Tafsir fi Dzilalil Qur'an adalah sebuah tafsir Mutahir yang mempunyai keistimewaan tertentu dari sejumlah kitab-kitab tafsir lainnya, baik dalam cara penyajian gaya bahasa maupun dari kandungan isinya. Sedangkan metode yang dipakai oleh Sayyid Quthub dalam tafsirnya (fi Dzilalil Qur'an) yaitu dengan memadukan antara nas-nas yang shahih dan ijtihad (bil manqul wal ma'qul). Metode ini menurut sebagian mufassir termasuk tafsir-tafsir modern. Dalam tafsirnya Sayyid berhasil menafsirkan al-Quran dengan ungkapan indah dan menarik, dalam rangka mengungkapkan kandungannya baik dalam aspek ekonomi, sosial dan yang barangkali sulit dicari tandingannya.

Key:
Sayyid Quthub; Musyawarah; Tafsir Fi Dzilalil Quran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id